



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS  
BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR  
DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 01 Tahun 2013;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar,

dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97

Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
7. Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya

disingkat Baperdiklat adalah Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu
13. Jabatan Pelaksana adalah bagian dari jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang selama ini disebut sebagai jabatan fungsional umum.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
16. Keterangan Belajar adalah Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi wewenang kepada CPNS/PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan pada saat proses pendidikan.
17. Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, setara atau lebih rendah dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau

Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan kepada CPNS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus memiliki kompetensi pendidikan formal tertentu.

18. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu dan kepada CPNS karena kebutuhan yang sangat mendesak telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
19. Keterangan pendidikan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS atau CPNS yang memiliki ijazah yang setara atau lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi.
20. Keterangan Penggunaan Gelar adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan.
21. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus menempuh Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
22. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut UKPPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
23. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
24. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
25. Pendidikan Jarak Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta

didiknya tidak berhadapan langsung dengan pendidik dan menggunakan media sebagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.

26. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
27. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
28. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan keahlian terapan tertentu.
29. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persyaratan keahlian khusus.
30. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bagi PNS yang telah selesai masa tugas belajarnya.
31. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang akan melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Keterangan Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Keterangan Belajar bagi CPNS/PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Maksud pengaturan Izin Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Izin Belajar kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi atau setara dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.

- (3) Maksud pengaturan Tugas Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam negeri atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Maksud pengaturan Keterangan Pendidikan adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Keterangan Pendidikan bagi PNS yang memiliki Ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengangkatan sebagai CPNS dengan pertimbangan ketersediaan formasi.
- (5) Maksud pengaturan Keterangan Penggunaan Gelar adalah sebagai pedoman dalam pemberian Keterangan Penggunaan Gelar bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Ijazah sebagaimana tercantum dalam Keterangan Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan.
- (6) Maksud pengaturan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang mempunyai Ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS atau setelah diangkat menjadi CPNS agar sesuai dengan jabatan dan formasi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan Keterangan Belajar adalah menjamin kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Belajar bagi CPNS/PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pengaturan Izin Belajar adalah menjamin kepastian hukum dalam pemberian izin belajar bagi PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi atau setara dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
- (3) Tujuan pengaturan Tugas Belajar adalah menjamin kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri dan dibebaskan dari

jabatan serta tugas pokok/fungsi dalam jangka waktu tertentu.

- (4) Tujuan pengaturan Keterangan Pendidikan adalah menjamin kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Pendidikan kepada PNS/CPNS yang memiliki Ijazah yang lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengangkatan sebagai CPNS dengan pertimbangan ketersediaan formasi.
- (5) Tujuan pengaturan Keterangan Penggunaan Gelar adalah menjamin kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Penggunaan Gelar bagi PNS.
- (6) Tujuan pengaturan kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah adalah menjamin kepastian hukum dalam pemberian kenaikan pangkat sesuai dengan ijazah yang diperoleh dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan melihat formasi.

### BAB III

#### KETERANGAN BELAJAR

##### Pasal 4

- (1) CPNS/PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan lebih tinggi atau setara dan pendidikan tersebut disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan guna memenuhi kompetensi pendidikan tertentu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diberikan Keterangan Belajar.
- (2) CPNS/PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan lebih tinggi atau setara yang bukan merupakan persyaratan Peraturan Perundang-undangan guna memenuhi kompetensi pendidikan tertentu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya namun dibutuhkan dalam formasi dapat mengajukan Keterangan Belajar.

##### Pasal 5

- (1) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi wewenang terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari CPNS yang bersangkutan.
- (2) Pemberian wewenang kepada Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

Keterangan Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bidang pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- b. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, CPNS atau PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala SKPD;
- d. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS atau PNS yang bersangkutan;
- e. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

## Pasal 7

CPNS atau PNS pemegang Keterangan Belajar berkewajiban :

- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- c. melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- d. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Keterangan belajar tidak berlaku dalam hal CPNS atau PNS pemegang Keterangan Belajar melanggar norma akademik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### IZIN BELAJAR

## Pasal 9

- (1) PNS yang akan menempuh pendidikan formal berupa pendidikan akademik, pendidikan vokasi atau pendidikan profesi wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

- (2). Izin belajar dapat diberikan kepada CPNS yang menurut Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disyaratkan memenuhi kompetensi pendidikan tertentu.

#### Pasal 10

Izin Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi masa kerja sebagai berikut :
  1. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; atau
  2. memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS/PNS dalam hal menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku CPNS/PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disyaratkan memenuhi kompetensi pendidikan tertentu;
- b. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS/CPNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala SKPD;
- d. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS/PNS yang bersangkutan;
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi kepada yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

#### Pasal 11

CPNS atau PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban :

- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- c. melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;
- d. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Izin belajar tidak berlaku dalam hal CPNS atau PNS pemegang Izin Belajar melanggar norma akademik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### TUGAS BELAJAR

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala SKPD sesuai Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan usulan dan kajian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Ruang lingkup pendidikan Tugas Belajar terdiri dari :

- a. Pendidikan Akademik meliputi jenjang Strata I (S-I), Strata II (S-II) dan Strata III (S-III);
- b. Pendidikan Vokasi meliputi jenjang Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III) dan Diploma IV (D-IV);

- c. Pendidikan Profesi meliputi semua jenis pendidikan profesi.

Pasal 15

- (1) Setiap PNS memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
- (2) Untuk dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang telah ditetapkan;
  - c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
  - e. batas usia :
    1. Program Diploma I (D-I), Diploma II (D-II) , Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S-I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    2. Program pendidikan Strata II (S-II) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
    3. Program pendidikan Strata III (S-III) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- h. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. Pangkat/Golongan Ruang dan pendidikan paling rendah :
  - 1. Pengatur Muda/II-a dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk tugas belajar Diploma I (D-I), Diploma II (D-II), Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S-I) atau setara;
  - 2. Penata Muda/III-a dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-1) untuk tugas belajar Strata II (S-2);
  - 3. Penata Muda Tingkat I/III-b dengan ketentuan :
    - a) dengan pendidikan paling rendah Strata II (S-2) untuk Tugas Belajar Strata III (S-3)
    - b) dengan pendidikan paling rendah Dokter Umum dan/atau Dokter Gigi untuk Tugas Belajar Dokter Spesialis I dan Spesialis II;
- j. Nilai Akademik sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dari lembaga pendidikan atau lembaga penyanggah dana pendidikan/sponsor beasiswa;
- k. PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- l. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui Tugas Belajar wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali masa pendidikan yang diikuti;
- m. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan;
  - 1. mendapat izin dari Bupati;
  - 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;

3. jenjang pendidikan bersifat linier;
  4. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- n. PNS yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali akumulasi masa pendidikan yang diikuti;
- o. PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus diusulkan oleh Kepala SKPD guna mendapat rekomendasi/persetujuan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi kewenangan di bidang Kepegawaian atas pertimbangan Baperdiklat;
- p. PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus menandatangani perjanjian Tugas Belajar.

#### Pasal 16

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan organik dan selanjutnya berstatus sebagai pegawai pada BKD.

#### Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar berhak mendapat bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, lembaga swasta dan/atau sponsor lainnya, meliputi biaya-biaya sebagai berikut :
- a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. biaya Hidup;
  - c. bantuan pengadaan buku referensi;
  - d. bantuan Pembuatan Laporan Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi;
  - e. bantuan biaya wisuda; dan/atau
  - f. bantuan lainnya yang dipersyaratkan oleh lembaga sponsor/penyandang dana sebagai bentuk dana *costsharing*.
- (2) Besaran biaya yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Satuan Standar Harga yang berlaku.

#### Pasal 18

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar berhak mendapatkan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dan izin penggunaan gelar secara otomatis sesuai dengan Ijazah pendidikan yang diperoleh.

## Pasal 19

- (1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar, sebagai berikut :
  - a. Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Diploma IV (D-IV) atau Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
  - f. Strata III (S-3) paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  - g. Pendidikan Profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga penyanggah dana/sponsor.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan pertimbangan dari Lembaga Pendidikan dan/atau persetujuan dari lembaga penyanggah dana/sponsor.
- (3) PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (4) PNS dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar.

## Pasal 20

PNS Tugas Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. mengikut program belajar dengan baik dan bertanggungjawab;
- c. melaporkan hasil pendidikan setiap semester kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD;
- d. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 21

- (1) PNS yang mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### KETERANGAN PENDIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS dapat diberikan Keterangan Pendidikan.
- (2) Keterangan Pendidikan diberikan kepada PNS setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan formasi.
- (3) Keterangan Pendidikan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 23

Keterangan Pendidikan dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala SKPD;
- b. pendidikan yang diperoleh mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- c. pendidikan yang diperoleh diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang;
- d. pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB VII  
PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 24

- (1) CPNS atau PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan/atau sudah memiliki Ijazah yang lebih tinggi dari Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS atau PNS, melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala SKPD tempat CPNS atau PNS bekerja untuk diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik.
- (2) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

Pasal 25

- (1) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pendidikan yang telah ditempuh mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi ;
  - b. telah dinyatakan lulus ditempuh dan memperoleh Ijazah dari lembaga pendidikan yang diikuti;
  - c. memiliki Keterangan Belajar atau Izin Belajar atau Keterangan Pendidikan;
  - d. telah dinyatakan lulus UKPPI atau telah menduduki pangkat satu tingkat dibawah pangkat/golongan ruang yang akan disesuaikan;
  - e. PNS yang telah memenuhi pangkat/golongan ruang yang sesuai dengan Ijazah, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dapat diberikan langsung setelah yang bersangkutan melaporkan selesai menempuh pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala SKPD;
  - f. penggunaan gelar pendidikan dapat dicantumkan dalam usulan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah baik reguler atau pilihan;
  - g. usulan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah didasarkan pada kebutuhan formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi jabatan fungsional apabila yang bersangkutan telah memenuhi batas pangkat paling rendah untuk mengikuti UKPPI.

## BAB VIII

### UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Bagian Kesatu

#### Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

#### Pasal 26

- (1) UKPPI terdiri dari :
- UKPPI Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan Ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I-c dan Pengatur Muda golongan ruang II-a;
  - UKPPI Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II-b dan Pengatur golongan ruang II-c;
  - UKPPI Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III-a; dan
  - UKPPI Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III-b dan Penata golongan ruang III-c.
- (2) Untuk dapat mengikuti UKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- berstatus PNS dalam jabatan pelaksana/fungsional umum;
  - memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah yang dipersyaratkan;
  - memperoleh Ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
  - memiliki Izin Belajar, Keterangan Belajar atau Keterangan Pendidikan;
  - memiliki keterangan penggunaan gelar akademik;

- f. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Ketentuan pangkat/golongan ruang paling rendah yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah :
- a. Juru Muda/I-a, untuk UKPPI Tingkat I Juru/I-c;
  - b. Juru/I-c, untuk UKPPI Tingkat I Pengatur Muda/II-a;
  - c. Pengatur Muda/II-a, untuk UKPPI Tingkat II Pengatur Muda Tingkat I/II-b;
  - d. Pengatur Muda Tingkat I/II-b, untuk UKPPI Tingkat II Pengatur/II-c;
  - e. Pengatur/II-c, untuk UKPPI Tingkat III Penata Muda/III-a;
  - f. Penata Muda/III-a, untuk UKPPI Tingkat IV Penata Muda Tingkat I/III-b;
  - g. Penata Muda Tingkat I/III-b, untuk UKPPI Tingkat IV Penata/III-c.

#### Pasal 27

PNS yang telah mengikuti UKPPI dan dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti UKPPI kembali.

#### Bagian Kedua

#### Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

#### Pasal 28

Penyesuaian Ijazah bagi PNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendidikan SMP atau sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat/golongan ruang Juru/I-c apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Juru Muda/I-a selama paling kurang 1 (satu) tahun;
- b. Pendidikan SMA atau sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat/golongan ruang Pengatur Muda/II-a apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Juru/I-c selama paling kurang 1 (satu) tahun;

- c. Pendidikan D II atau sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat/golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I/II-b apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda/II-a selama paling kurang 1 (satu) tahun;
- d. Pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III (D-III) dapat dinaikkan menjadi pangkat/golongan ruang Pengatur/II-c apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/II-b selama paling kurang 1 (satu) tahun;
- e. Pendidikan Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dapat dinaikkan menjadi pangkat/golongan ruang Penata Muda/III-a apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/II-c selama paling kurang 1 (satu) tahun;
- f. Pendidikan Dokter, Apoteker, Strata II (S-2) atau sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I/III-b apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda/III-a selama paling kurang 1 (satu) tahun;
- g. Pendidikan Strata III (S-3) atau sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat/golongan ruang Penata/III-c apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I/III-b selama paling kurang 1 (satu) tahun.

#### Pasal 29

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. memiliki surat keterangan belajar atau izin belajar atau keterangan pendidikan;
- d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar;
- e. telah lulus UKPPI;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- g. pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia formasi untuk kenaikan pangkat tersebut.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Ketentuan syarat batas usia paling tinggi untuk mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dikecualikan sampai tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi PNS Guru yang akan melaksanakan Tugas Belajar :
  1. Program Strata I (S-I)/Diploma IV (D-IV) atau setara harus menyelesaikan Tugas Belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun;
  2. Program Strata II (S-II) atau setara dan Program Strata III (S-III) atau setara harus menyelesaikan Tugas Belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Bagi PNS Non Guru yang akan melaksanakan Tugas Belajar :
  1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Program Strata I (S-1) atau setara harus menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
  2. Program Dokter, Program Apoteker, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara, dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.

#### Pasal 31

- (1) CPNS atau PNS yang memperoleh Ijazah Diploma IV (D-IV), Strata I (S-I) dan Strata II (S-II) atau yang setara dari perguruan tinggi yang letaknya ditempuh dalam waktu melebihi 2 (dua) jam dari tempat kerja yang bersangkutan, melalui Izin Belajar atau Keterangan Belajar dapat dipergunakan untuk penyesuaian Ijazah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memiliki surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan ijin belajar tidak mengganggu tugas sehari-hari;

- b. Ijazah yang dimiliki dari perguruan tinggi paling kurang telah terakreditasi B;
  - c. tersedia formasi jabatan yang linier dengan ijazah yang dimiliki;
  - d. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a bagi PNS yang memperoleh Ijazah Strata I (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
  - e. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi PNS yang memperoleh Ijazah Magister (S-2) atau yang setara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tahun 2015.

#### Pasal 32

- (1) Pemberian kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional tertentu yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus UKPPI berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS Tugas Belajar yang belum memenuhi ketentuan jangka waktu pendidikan yang dipersyaratkan, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya.
- (3) PNS fungsional Guru belum menduduki pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dapat diberikan Keterangan Penggunaan Gelar tanpa mengikuti UKPPI.
- (4) PNS Pelaksana Guru belum menduduki pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diberi kesempatan mengikuti UKPPI agar dapat diberikan Keterangan Penggunaan Gelar.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Kepala BKD menyusun petunjuk pelaksanaan prosedur pengajuan Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 JUL 2014  
BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

